



STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

ST-UNPAB-04-2022-004

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
2022**



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
NOMOR : 105 / 02 / R / 2022

TENTANG

STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, PENJAMINAN MUTU DAN KERJASAMA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu dan Kerjasama yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu dan Kerjasama;
 2. Bahwa berdasarkan point I (satu) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu dan Kerjasama dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan** :
1. Visi Misi Universitas Pembangunan Panca Budi;
 2. Pedoman Organisasi (Tata Pamong) dan Tata Kelola (Governance) UNPAB,
 3. Kebijakan Mutu SPMI Non Akademik;
 4. Manual Mutu SPMI Non Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberlakukan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu dan Kerjasama di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi;
- Kedua** : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- Ketiga** : Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada
1. Yth Ketua Umum Yayasan Prof Dr H. Khadirun Yahya,
 2. Yth. Rektor I, II, III UNPAB,
 3. Yth Direktur, Dekan dan Ka Prodi Se UNPAB,
 4. Yth Ka PPMU,
 5. Yth Ka PRDP,
 6. Yth Ka Lembaga, Ka Biro, Ka Divisi dan Ka Ur Se UNPAB,
 7. Arsip





Medan
10 Februari 2022

[Handwritten signature]

Amad Isa Indrawan, SE., MM

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	No. Dok : FM-DPMI-01-03
		Tgl. Eff : 15 Jan 2021
	STANDAR TATA KELOLA DAN TATA PAMONG	Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 15

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Muhammad Saleh Rizkian, SE	Ka. DPMI		22 Februari 2022
	Agus Maksum, S.Kom	Staf DPMI		22 Februari 2022
	Dian Yulis Wulandari, S.Pd., M.Si	Tenaga Ahli DPMI		22 Februari 2022
2. Pemeriksaan	Muhammad Saleh Rizkian, SE	Ka. DPMI		22 Februari 2022
3. Persetujuan	Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,M.A.,M.H.,M.M	Ka. PPMU		22 Februari 2022
4. Penetapan	Dr.H.M. Isa Indrawan, SE.,MM	Rektor		22 Februari 2022
5. Pengendalian	Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,M.A.,M.H.,M.M	Ka. PPMU		22 Februari 2022

	PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
---	---

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	No. Dok : ST-UNPAB-04- 2022-004
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tgl. Eff : 15 Jan 2021
		Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 15

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas</p>	<p>A. Visi UNPAB : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat”.</p> <p>B. Misi UNPAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia 2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber - sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ. 3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT. 4. Mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. 5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam. <p>C. Tujuan UNPAB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional. 2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, <i>team building</i>, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK. <p>D. Nilai-Nilai Dasar UNPAB Dalam melaksanakan kegiatannya, Sivitas Akademika UNPAB wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dasar yang menjadi Piagam Panca Budi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abdi Kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Abdi Kepada Negara 3. Abdi Kepada Nusa 4. Abdi Kepada Bangsa 5. Abdi Kepada Dunia
--	--

E. Prinsip Dasar UNPAB

Sebagai perguruan tinggi swasta, UNPAB dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi Motto Mutiara Hikma Panca Budi, sebagai berikut:

1. Beribadat seperti Nabi/Rasul Beribadat.
2. Berprinsip dalam hidup seperti Mengabdikan.
3. Berabdikan dalam mental sebagai Pejuang
4. Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti Prajurit.
5. Berkarya dalam pembangunan sebagai Pemilik.

F. 7 Nilai Dasar Yayasan

Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya menerapkan 7 nilai dasar yang menjadi prinsip disetiap organisasi yang berada dibawah lingkungan yayasan sebagai berikut:

1. Menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat (sholat, dzikir, dll)
2. Bersyukur, bersuka cita dan tidak mengeluh.
3. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung dan tidak marah.
4. Berfikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing.
5. Berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi.
6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela.
7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan

G. Nilai PADI

UNPAB juga memiliki Nilai PADI yang merupakan singkatan dari beberapa kata dan bersumber dari Islam sebagai berikut:

1. Profesional
2. Attitude (Akhlak)
3. Devotion (Pengabdian)
4. Integrity (Integritas)

H. SIFIKO

Mulai tahun 2020 UNPAB menetapkan budaya baru yang disebut sifiko yang merupakan singkatan dari:

1. Silaturahmi
2. Spiritual
3. Legasi
4. 5 KO (Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Komitmen, Kompetensi)

I. Budaya UNPAB

Budaya Bersih, Budaya Hemat, dan Budaya Tamadun Mandiri UNPAB dengan mencerminkan budaya religius yang mandiri dan

	dapat diaplikasikan secara regional, nasional, dan internasional yang mencerminkan Kampus Tamadun Mandiri.
2. Rasionale Standar Tata Pamong dan Tata Kelola,	Universitas Pembangunan Panca Budi adalah perguruan tinggi swasta yang telah terdaftar keberadaannya di Departemen Pendidikan Nasional dengan Nomor 85/B-SWT/P/64 tanggal 13 juni 1964. Saat ini Universitas dipimpin oleh rektor yang berada di bawah koordinasi, dan bertanggung jawab kepada yayasan. Perkembangan pengelolaan ke arah organisasi yang lebih otonom merupakan tuntutan situasi yang tidak terhindarkan. Untuk itu Universitas berusaha melakukan berbagai pembenahan sebagai upaya menuju Universitas terkemuka yang berbasis religius dalam mengembangkan IPTEK yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada visi Universitas . Saat ini, sebagai sebuah perguruan tinggi swasta, hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan Universitas secara struktural dibina oleh yayasan dan seluruh perubahan sistem organisasi termasuk Tata Pamong dan Tata Kelola dalam upaya pembenahan kearah yang lebih baik.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Dalam pengimplementasian Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu dan Kerjasama di Universitas Pembangunan Panca Budi dilakukan oleh pihak-pihak antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Rektor Bidang 3. BSDM
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di UNPAB. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya. 2. Tata Kelola (<i>Good University Governance</i>) adalah suatu sistem tata kelola universitas yang baik dan menganut prinsip kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, adil. 3. Kredibilitas adalah suatu kapabilitas (kemampuan), kualitas atau kekuatan yang dapat menciptakan rasa kepercayaan. 4. Transparansi pada Universitas adalah adanya keterbukaan informasi dan mampu menyajikan informasi yang relevan, secara tepat dan akurat perihal pengelolaan. Keterbukaan ini ditujukan kepada semua pihak yang bersangkutan akan pengelolaan dan aktivitas Universitas. 5. Akuntabilitas tata pamong dan tata kelola mengandung maksud

	<p>bahwa seluruh praktik UNPAB selaras dengan dan dapat dipertanggung jawabkan menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, di mana pertanggungjawaban ini menyangkut sumber (input), proses yang dilakukan, dan hasil (output) yang diberikan.</p> <p>6. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.</p> <p>7. Adil adalah kondisi seimbang atau berpegang pada kebenaran yang sepatutnya tidak diputuskan dengan cara sewenang-wenang.</p> <p>8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah pedoman yang merupakan penjabaran visi misi universitas dirumuskan dalam perencanaan program untuk pengembangan tridharma perguruan tinggi.</p> <p>9. Rencana Strategis (Renstra) adalah referensi atau panduan strategis bagi penyelenggaraan perguruan tinggi untuk merealisasikan peraturan-peraturan di atasnya seperti statute dan lain-lain.</p>
--	---

5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Isi Standar	Indikator
<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. 2. Universitas menerapkan Good Governance 5 (lima) pilar sistem tata pamong, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Kredibel b. Transparan c. Akuntabel d. Bertanggung jawab e. Adil. 3. Pejabat struktural memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik yang berupa pengakuan dari pihak eksternal. 4. Pengelolaan Universitas mencakup aspek: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. Pengorganisasian c. Penempatan d. Pelaksanaan e. Pengendalian dan pengawasan f. Pelaporan yang menjadi tindak lanjut. 5. Universitas memiliki tim etik atau fungsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Dokumen Struktur Organisasi yang dilengkapi tugas dan fungsi. 2. Terlaksananya pengukuran kepuasan <i>Good University Governance</i>. 3. Pimpinan universitas dan fakultas memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik yang berupa pengakuan dari pihak eksternal. 4. Terlaksananya rapat pimpinan minimal 1 kali setiap bulannya. 5. Universitas memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) Universitas. 6. Setiap unit kerja memiliki dokumen pengelolaan yang dapat berupa pedoman, panduan, SOP dan Edaran. 7. Universitas memiliki tim etik atau fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.

penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	
6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi standar tata pamong dan tata Kelola. 2. Melaksanakan monitoring secara berkala pelaksanaan isi standar tata pamong, tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama 3. Melakukan pengukuran kepuasan pada setiap kriteria akreditasi. 4. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen. 	
7. Dokumen Terkait	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UNPAB 2. Renstra Universitas 3. Pedoman, Panduan, SOP dan Edaran terkait pengelolaan unit kerja di Lingkungan UNPAB. 4. Pedoman Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola UNPAB 	
8. Referensi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 	